



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 40      TAHUN 1990      SERI : D      NO**

---

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 9 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I, JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara / Daerah dari sektor Kehutanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka kepada Instansi pemungut Iuran Hasil Hutan perlu diberikan uang perangsang sebagai upaya untuk mendorong agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang perangsang dimaksud yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang ;
  9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-II/85 tentang Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1985

tentang Pembagian dan Prosedur Penyaluran Iuran Hasil Hutan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 523/Kpts/IV - Prog/1985 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG PERANG-SANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- c. Instansi Pemungut adalah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi lainnya yang terkait dalam rangka pemungutan Iuran Hasil Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Uang perangsang adalah uang yang diberikan kepada Instansi Pemungut dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan aparatnya sebagai upaya untuk mendorong agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.

## **B A B II**

### **PEMBERIAN UANG PERANGSANG**

#### **Pasal 2**

Memberikan uang perangsang kepada Instansi pemungut sebesar 5% (lima perseratus) dari bagian penerimaan Iuran Hasil Hutan (IHH) Pemerintah Daerah.

## **B A B III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 Maret 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA**

*ltd.*

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

*ltd.*

**I S M A I L**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

#### JAWA TENGAH

NOMOR : 9 TAHUN 1990

#### TENTANG

### UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

#### I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, antara lain dinyatakan bahwa semua hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan diseluruh Indonesia dengan maksud diperdagangkan dikenakan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan, Pemerintah Daerah menerima bagian sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari semua penerimaan Iuran Hasil Hutan dari Daerah yang bersangkutan dengan rincian 30% (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 15% (lima belas perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara dan sekaligus pendapatan Daerah, maka kepada aparat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi yang terkait dalam Pemungutan Iuran Hasil Hutan perlu diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari bagian yang diterima Pemerintah Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar aparat pemungut lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1989 Nomor 903.33-481 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990, maka pemberian uang pe-rangsang dimaksud, pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.